



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NON LITIGASI**

Oleh:

Icha Shintya\*, Suci Flambonita\*\*

**Abstrak :** Proses penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Penulisan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan upaya sengketa non litigasi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir serta menggagas idealnya upaya penyelesaian sengketa non litigasi oleh Kejaksaan Negeri dimasa yang akan datang. Metode penelitian penulisan ini termasuk tipe penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian ini diketahui Pengaturan kewenangan kejaksaan secara abstracto penyelesaian sengketa non litigasi dalam melakukan mediasi di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir yakni memiliki unsur keadilan para pihak dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia meskipun secara khusus belum mengatur mengenai mediasi.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Sengketa.

***Abstract :** The process of resolving disputes through non-litigation is not something new in the nation's cultural values and is cooperative in solving problems. This study aims to identify and analyze the implementation of non-litigation dispute efforts by State Prosecutors at the Penukal Abab Lematang Ilir District and to initiate ideal efforts in resolving non-litigation disputes by State Prosecutors in the future. This is normative research with statutory, case and futuristic approaches. The results of this study showed that the arrangement of the prosecutor's authority in abstracto non-litigation dispute resolution in conducting mediation at the District Attorney of Penukal Abab Lematang Ilir fulfilled the elements of justice for all parties guided by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia, although it does not specifically regulate mediation.*

**Keywords:** Authority, State Prosecutor, Dispute.

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 04 April 2023  
Revisi : 25 Februari 2024  
Disetujui : 29 Februari 2024

**DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2800**

\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: ichashintyaa@gmail.com.

\*\* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id

**LATAR BELAKANG**

Proses penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Pada berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi dibagi menjadi beberapa cara-cara yang paling sering digunakan oleh para pihak yang bersengketa melalui non litigasi adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.<sup>2</sup> Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>1</sup> Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi)," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 80-85.

<sup>2</sup> Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. Jakarta" *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2020): 178-200.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan yaitu proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi menghasilkan kesepakatan *win-win solution* karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi para pihak dapat dibantu dengan penasehat hukum agar terlaksananya penyelesaian sengketa, pada dasarnya badan usaha milik negara (BUMN) dapat meminta bantuan penasehat hukum negara melalui kejaksaan yang dikenal dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan yang merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara. Adapun pengaturan mengenai kejaksaan ini terdapat dalam Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada umumnya tugas dari jaksa adalah sangat identik dengan perkara pidana karena kewenangan serta tugas yang dimiliki oleh jaksa tersebut adalah sebagai penuntut umum untuk menegakkan hukum pidana yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengaturan mengenai tugas serta wewenang jaksa yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaannya di masyarakat.<sup>4</sup> Tugas serta wewenang Jaksa pengacara negara dalam Undang-Undang Kejaksaan ini adalah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Di bidang Perdata dan TUN jaksa dapat bertindak atas nama negara dan pemerepublik indonesia

---

<sup>3</sup> Marwan Effendi. 2015. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 69.

<sup>4</sup> Muhamad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia. hlm. 14.

dengan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>5</sup> Menurut Pasal 24 ayat (1) Perpres Nomor 38 Tahun 2010 itu disebutkan lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung No.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 444 ayat (2).

Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara.<sup>6</sup> Bertalian dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>7</sup> Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Serta pertimbangan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI. bahwa Dalam pelaksanaannya jaksa pengacara negara dapat mewakili pemerintah, BUMN dan BUMD setelah terjadinya kerja sama antara pihak dengan adanya MoU (*Memorandum of Understanding*) terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir, "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 163-182.

<sup>6</sup> Lusya Evy. 2013. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press. hlm.22

<sup>7</sup> Faisal Rachman Januar, "Konstruksi Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhkan Putusan Bebas," *Lex Lata* 4, no. 3 (2020): 362-383.

Pada tahun 2021, terdapat kasus sengketa antara PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field berderak di bidang EP (Eksplorasi dan Produksi) dengan PT Golden Blossom Sumatera bergerak dibidang perkebunan yang pada dasarnya bersengketa pada terkait portal dijalan akses menuju sumur minyak dan gas di kecamatan Abab yang mengakibatkan terhambatnya operasi minyak dan gas dengan mempersulit PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field dalam menjalankan pengoprasian tanpa adanya kesepakatan dan pelaksanaan keputusan sepihak yang mana pada portal antara PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field dengan PT Golden Blossom Sumatera diganti secara sepihak oleh PT Golden Blossom Sumatera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT Pertamina EP Asset 2 Adera Field.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan sebagai penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis tentang kewenangan kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan futuristik. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan didukung dengan data empiris.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Penerapan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Secara Mediasi**

Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan keputusan para pihak yang dapat menghasilkan *win-win solution* maka dari itu penyelesaian sengketa pada PT Pertamina EP Aset 2 Adera Field Dengan PT Golden Blossom Sumatera dilakukan secara mediasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Menurut mekanisme berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara:

1. Pemberian Tindakan Hukum Lain diawali dengan adanya Surat Permohonan.
2. Terhadap setiap Permohonan Tindakan Hukum Lain, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Tim Jaksa Pengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan Tindakan Hukum Lain, maka selanjutnya Tim Jaksa Pengacara Negara melakukan Tindakan Hukum Lain sebagaimana permohonan Pemohon, yaitu sebagai Konsiliator, Mediator atau Fasilitator.
4. Tindakan Hukum Lain terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Tindakan Hukum Lain wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
5. Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Tindakan Hukum Lain.

Proses administrasi selengkapnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Alur permohonan bantuan hukum yang dilakukan untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama *Momemandum Of Understanding* (MoU) dengan instansi Kejaksaan yang dengan maksud mengadakan kerjasama dengan pemberian bantuan hukum dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara setelah terbentuk MoU antara pihak pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara. Setelah diketahui golongan kasus tersebut maka pihak pemerintah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Substitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.

Terlaksanakannya mediasi yang dilakukan para pihak bahwa pihak PT Pertamina dengan pihak Kejaksaan telah memiliki hubungan kerja sama atau *Memorandum Of Understanding (MoU)* sebelum adanya sengketa tersebut dengan kata lain Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir memiliki keterikatan dengan PT Pertamina adanya hubungan kerjasama tersebut dapat dilihat berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) terhadap BUMN dengan kata lain adanya *MoU* yang dilakukan hanya sebatas *LO atau Legal Opinion* sehingga pihak Kejaksaan pada saat PT Pertamina meminta bantuan sebagai Mediator harus membuat SKK baru yang mana berisi tentang permohonan sebagai mediator sehingga SKK yang terdahulu dianggap dikesampingkan dengan SKK baru. Menurut pelaksanaan berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara:

- a) Tindakan Hukum Lain yang dilakukan baik sebagai Konsiliator, Mediator maupun Fasilitator, harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis.
- b) Sebagai Konsiliator, Mediator dan Fasilitator, Jaksa Pengacara Negara merupakan pihak yang netral (tidak memihak salah satu Pihak) dan membantu menyelesaikan Sengketa antar Para Pihak.
- c) Dalam Konsiliasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Konsiliator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan dengan mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan- pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaian sengketa.
- d) Dalam Mediasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Mediator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan dengan mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
- e) Dalam Fasilitasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Fasilitator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan dengan memfasilitasi Para Pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak;
- f) Tahap Konsiliasi dan Mediasi secara umum adalah :

- Pendahuluan
  - Sambutan Mediator/Konsiliator
  - Presentasi Para Pihak
  - Identifikasi Kesepahaman
  - Identifikasi Masalah
  - Negosiasi
  - Penyusunan Kesepakatan
  - Kata Penutup
- g) Jaksa Pengacara Negara menyusun Laporan Pelaksanaan Konsiliasi/Mediasi/Fasilitasi;
- h) Proses Fasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi berakhir setelah semua proses dilakukan, meskipun tidak tercapai kesepakatan Para Pihak;
- i) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan Satuan Kerja tentang hasil Fasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi baik apabila tercapai kesepakatan maupun tidak. Selanjutnya Pimpinan Satuan Kerja menyampaikan Laporan Pelaksanaan Konsiliasi/Mediasi/Fasilitasi kepada Pemohon.

Keberadaan mediator telah disetujui para pihak, kesepakatan yang dilakukan para pihak dengan pengusulan atau permohonan dari PT Pertamina kepada Pihak kejaksaan negeri penukal abab lematang ilir yang telah disetujui selanjutnya pihak kejaksaan memberikan surat pemberitahuan bahwa PT Pertamina memohon agar sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dengan pihak kejaksaan sebagai mediator, dengan kata lain setelah pengiriman surat tersebut adanya itikad baik dengan kehadiran pihak PT GBS yang menyatakan setuju bahwa mediator dari pihak kejaksaan untuk dapat menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut untuk mencapai keadilan para pihak yang menghasilkan *win-win solution*.

Adapun Tugas-Tugas Mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi yang dilaksakan pada penyelesaian sengketa PT Pertamina dan PT GBS Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;

- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Dalam penyelesaian sengketa secara mediasi yang didapat, mediator menyatakan secara tegas bahwa dalam penyelesaian sengketa para pihak tersebut mediator hanya menjadi penengah yang bersifat netral tidak memihak kepada pihak manapun dan tidak mengambil keputusan.<sup>8</sup> Mediator menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak agar mendapatkan hasil win-win solution serta membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak, memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian akan tetapi mediator tetap bersifat pasif.<sup>9</sup> Pada saat tertentu mediator dapat memberi saran atau masukan kepada para pihak agar mendapatkan solusi terbaik jika tidak menemukan titik tengah para pihak untuk menemukan kesepakatan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak

---

<sup>8</sup> Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275-299.

<sup>9</sup> Wina Purnamasari, Fakhruddin, dan Ahmad Dibul Amda, "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 13, no. 1 (2021): 85-108.

merugikan kepentingan umum Mengenai pengertian itikad baik secara subyektif dan obyektif.<sup>10</sup> Itikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya itikad baik ada pada saat negosiasi prakesepakatan perjanjian. Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak.<sup>11</sup> Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Dalam pemembantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian mediator menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Jika laporan tersebut berhasil maka para pihak membuat perjanjian kesepakatan yang berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPer sebagai syarat sah nya suatu perjanjian. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pihak PT Pertamina dan PT GBS sama-sama beritikad baik dalam penyelesaian perkara meskipun pihak PT GBS sering mengundur-undur waktu karena keterlibatan PT GBS memiliki 8

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 23.

<sup>11</sup> Maria Acynta Christy, "Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 1 (2022): 1-21.

pimpinan yang semuanya memiliki kendali dalam pengambilan keputusan sehingga dalam pelaksanaan mediasi tersebut sedikit terhambat karena tidak tepatnya waktu dalam pertemuan mediasi. Pada pelaksanaan sengketa tersebut berhasil dilakukannya mediasi dengan perikatan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan memenuhi unsur perjanjian 1320 KUHPer dengan terpenuhi unsur-unsur sah nya suatu perjanjian dengan tetap memperhatikan Pasal 1338 KUHPer itikad baik para pihak sehingga jaksa pengacara negara menyapaikan bahwa PT Pertamina dan PT Golden Blasoom Sumatera berhasil menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi dengan menyatakan para pihak beritikad baik dan mediator dianggap netral karena menghasilkan *win-win solution* yang menjadi tujuan dalam penyelesaian perkara non litigasi.

### **Hambatan Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Secara Mediasi Pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir**

Dalam penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa non litigasi adanya upaya agar terciptanya hasil *win-win solution* oleh para pihak. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor penyebab yang mempengaruhinya yang memiliki artian netral dengan dampak negatif serta positifnya terdapat pada isi faktor tersebut. Dalam penyelesaian sengketa non litigasi aparaturnya penegak hukum yang menjadi penengah atau mediator seringkali menemui hambatan-hambatan serta kesulitan. Faktor yang menghambat penyelesaian sengketa secara non litigasi. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir terdapat faktor- faktor yang dapat menghambat penegakan hukum dan perlindungan hukum, yaitu antara lain:

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini Undang-Undang menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa non litigasi penegakan perlindungan hukum. penyelesaian sengketa non litigasi Undang-Undang sendiri belum adanya pengaturan secara rinci tentang anak sebagai pengedar narkoba. Di Undang- Undang Nmor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesiapun tidak ada ditemukan mengenai rumusan penyelesaian sengketa secara non litigasi secara khusus maka perlunya perubahan terhadap perkembangan teknologi saat ini.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang merupakan contoh ataupun panutan dalam masyarakat yang diyakini mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka

harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peran yang dapat diterima oleh mereka. Penegakan hukum penyelesaian sengketa non litigasi yaitu dengan kekurangan anggota SDM nyatanya sekarang jaksa pengacara negara sekarang merupakan jaksa yang berasal dari jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan hukum pidana. Disamping itu kurikulum pada pendidikan pembentukan jaksa lebih kepada JPU dibandingkan JPN sedangkan eksistensi JAM DATUN memerlukan SDM yang memiliki sikap mental sebagai Pengacara negara dan memiliki latar belakang serta wawasan mengenai perdata dan tata usaha negara.

### 3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Ada kecenderungan semakin baik fasilitas yang dimiliki maka semakin tinggi kesempatan para penegak hukum untuk menjalankan tugas- tugas mereka sebagaimana yang digariskan. Sarana dan fasilitas mempunyai peranan penting dalam perlindungan hukum karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Mengenai sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya penegak hukum menganut jalan pikiran: Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, hal ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum menjadi alternatif yang tepat. Sedangkan untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara proses mediasi fasilitas atau tempat mediasi tersebut belum dapat menjadi hambatan dan kendala oleh para pihak dikarenakan lokasi yang cukup jauh. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada sangat berpengaruh terhadap kinerja mediator karena dalam proses mediasi sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Anggaran pelaksanaan yang turun sesudah putusya perkara Minimnya anggaran dalam kurangnya biaya kadang menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa.

### 4. Faktor Masyarakat

Penunjang dalam penyelesaian sengketa hukum salah satunya adalah faktor masyarakat. Penyelesaian sengketa hukum bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat oleh sebab itu masyarakat dapat mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa. Kurangnya pemahaman dalam masyarakat bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi atau luar pengadilan. Masyarakat masiah memandang penyelesaian sengketa para

pihak adalah penyelesaian sengketa yang hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan dan Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum tanpa mengetahui bahwa kejaksaan juga dapat menjadi jaksa pengacara negara serta dalam pelaksanaan non litigasi dapat menjadi mediator sebagai penengah dalam penyelesaian perkara paha pihak.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mendasari hukum yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Itu sebabnya bagaimana budaya suatu masyarakat sangat menentukan apakah hukum yang akan ditegakkan dapat berhasil atau tidak sesuai dengan tujuannya.<sup>31</sup> kebiasaan masyarakat dengan ketakutan dan tidak ingin berurusan dengan pihak kejaksaan yang dianggap memperumit keadaan dan ketidaktahuan masyarakat tersebut bahwa pihak kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum berupa penengah dalam penyelesaian sengketa atau mediator tidak hanya sebagai penuntut umum. Pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat terkhusus sudut pandang kejaksaan dianggap sebagai instansi yang menakutkan tetapi kejaksaan juga dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum serta tindakan hukum lainnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang penulis bahas pada bab- bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan Penerapan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Secara Mediasi Pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir yang dilakukan oleh jaksa pengacara sebagai mediator dalam perkara sengketa pihak PT Pertamina dan PT Golden Blasoom Sumatera dilakukan dengan dengan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 berhasil dan menghasilkan kesepakatan para pihak dengan mediator yang bersifat netral. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa non litigasi di Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir yaitu belum adanya pengaturan secara khusus pada Undang- Undang Kejaksaan mengenai penerapan jaksa dapat sebagai mediator; Penegak Hukum yang masih bersifat umum sehingga kurangnya anggota khusus Perdata dan Tata Usaha Negara; Kurangnya Anggaran dalam Penyelesaian sengketa; kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa non litigasi; dan tidak mau

ikut campur masyarakat ataupun kejaksaan masih dianggap menakutkan dalam kalangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, dan Mahdi Syahbandir. 2017. **“Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh),”** *Syah Kuala Law Journal* 1(2).
- Apriliani Kusnadi dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. **“Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi),”** *Wajah Hukum* 6(1).
- Faisal Rachman Januar. 2020. **“Konstruksi Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Dijatuhkan Putusan Bebas,”** *Lex Lata* 4(3).
- Lusia Evy. 2013. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.
- Maria Acynta Christy. 2022. **“Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata,”** *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7(1).
- Marwan Effendi. 2015. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi. 2020. **“Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I. Jakarta”** *Jurnal Hukum Prioris* 8(2).
- Muhamad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Sri Puspitaningrum. 2018. **“Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,”** *Spektrum Hukum* 15(2).
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Wina Purnamasari, Fakhrudin, dan Ahmad Dibul Amda. 2021. **“Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B,”** *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 13(1).